



**PENETAPAN**

Nomor 322/Pdt.P/2016/PN Dps

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

**I WAYAN TIRTA**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar 15 Mei 1966, Pekerjaan wiraswasta , Agama Hindu, alamat Jl. Pasar Gg. IV Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juli 2016 dibawah register Nomor: 322/Pdt.P/2016/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ( I Wayan Tirta ) telah menikah dengan Ni Kadek Rasningsih secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 28 Agustus 1990 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 59 / DS / 1991 tanggal 19 Maret 1991 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki masing - masing yang diberi nama :
  1. Ni Wayan Merry Darmayanti ( kawin keluar )
  2. I Made Rasta Dwipayana ( sudah menikah )
  3. I Nyoman Satria Wandira ;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon telah memiliki seorang teman dekat yang bernama Ludbey Gael Robyn, berkewarganegaraan Australia dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh isteri pertama Pemohon ;
- Bahwa atas ijin dari isteri pertama Pemohon yang bernama Ni Kadek Rasningsih, Pemohon hendak melangsungkan perkawinan kedua kalinya dengan kekasih Pemohon tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya perkawinan kedua yang akan dilakukan Pemohon maka diperlukan penetapan ijin kawin dari Pengadilan

- 2 -

- Bahwa demi kepastian hukum dan agar dapat dicatatkan perkawinan kedua Pemohon tersebut nantinya, maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Permohonan ini Para pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam Permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon Hakim dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua kalinya dengan seorang yang bernama Ludbey Gael Robyn berkewarganegaraan Australia tersebut;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mencatatkan tentang perkawinan kedua Pemohon kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftar / dicatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 124/K/1993, tanggal 12 April 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.AK. 8950043816 tanggal 24 September tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.2
- 3 Foto copy surat keterangan Kawin/nikah, tertanggal 14 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
- 4 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 59/DS/1991, tanggal 19 Maret 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
- 5 Foto copy kutipan akta perkawinan No. AK 8950043815, tanggal 24 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 124/K/1993, tanggal 12 April 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

- 3 -

- 7 Foto copy kartu tanda Penduduk atas nama I Wayan Tirta, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
- 8 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Rasta Dwipayana, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
- 9 Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Made Rasa Dwipayana sebagai kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
- 10 Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Wayan Tirta sebagai kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.10 tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi KETUT GITA KUSUMA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah lama sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon minta ijin untuk menikah lagi dengan perempuan yang berkewarganegaraan asing (Australia) yang namanya saksi Lupa.
- Bahwa antara Pemohon dengan perempuan warga Negara asing tersebut telah melangsungkan pernikahan secara adat bali di sanur rumah Pemohon kira kira setahun lalu (bulan dan tanggalnya saksi lupa);
- Bahwa saksi juga hadir dalam acara pernikahan tersebut karena sebelumnya saksi pernah beberapa kali datang kerumah Pemohon 3 kali) dan saksi diundang secara langsung untuk hadir oleh istri pemohon yang pertama yang bernama Rasningsih;
- Bahwa sebelumnya pemohon telah menikah secara sah dengan seorang wanita yang bernama Rasningsih dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat istri Pemohon tidak keberatan sama sekali atas pernikahan Pemohon dengan wanita berkebangsaan asing tersebut bahkan istri pemohon tersebut menyetujuinya;

- 4 -

- Bahwa sebelum menikah maupun setelah menikah dengan wanita berkebangsaan asing tersebut, saksi pernah beberapa kali melihat wanita berkebangsaan asing tersebut berada di rumah pemohon bersama dengan istri pemohon (Ni Kadek Rasningsih) dan saat itu antara keduanya baik-baik saja (akrab) dan saksi tidak melihat pertengkaran yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita berkewarganegaraan asing tersebut;
- Bahwa pemohon memiliki penginapan, dan menurut saksi dari hasil penginapan tersebut pemohon bisa menjamin untuk menghidupi istri dan anak-anak pemohon;
- Bahwa saksi melihat pemohon bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi I WAYAN SEDANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 30 tahun yang lalu, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan Pemohon kurang lebih tiga puluh meter dan saksi sering datang kerumah Pemohon untuk mengobrol;
- Bahwa Pemohon telah memiliki istri yang bernama Rasningsih, dan dari pernikahannya Pemohon telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut pada tahun 1991, yang mana pada saat itu saksi sempat hadir;
- Bahwa sekarang Pemohon telah menikah lagi secara adat Bali di Sanur (di rumah Pemohon) pada bulan Mei 2015 dengan seorang wanita yang bernama Gael wanita berkebangsaan Australia, saksi juga hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemohon menikah lagi dengan wanita lain tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan wanita yang bernama Gael tersebut, saksi sering ngobrol dengan istri pertama pemohon yang mana menurut saksi istri pertama Pemohon tersebut tidak keberatan dan telah menyetujui pernikahan Pemohon dengan wanita tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Swasta, Pemohon memiliki penginapan (kurang lebih sepuluh kamar) yang dibangun oleh Pemohon sendiri;

- 5 -

- Bahwa menurut saksi dari hasil penginapan tersebut pemohon bisa menjamin untuk menghidupi istri dan anak-anak pemohon;
  - Bahwa saksi melihat pemohon bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak pemohon;
3. Saksi Ni Kadek Rasningsih (istri Pemohon), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa betul saksi merupakan istri sah pemohon yang telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tahun 1991, dan dari pernikahan saksi dengan Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni bernama yang pertama Wayan Mery Damayani, yang kedua Made Rasta Dwipayana dan yang ketiga Komang Satria;
  - Bahwa saksi pernah diceritakan beberapa tahun yang lalu oleh Pemohon bahwa pemohon berkenalan dengan seorang wanita di pantai yang bernama Gael Robyn;
  - Bahwa setelah cerita tersebut saksi tidak marah dan bahkan saksi menyuruh pemohon untuk memperkenalkan teman wanitanya tersebut kepada saksi;
  - Bahwa setelah perkenalan tersebut teman wanita pemohon yang bernama Gael Robyn tersebut saksi mengajaknya untuk tinggal bersama dengan saksi dan pemohon di rumah pemohon di Sanur, kemudian akhirnya wanita yang bernama Gael Robyn tersebut dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat bali pada Bulan Mei 2015 dihadapan pemuka agama dan saksi-saksi;
  - Bahwa saksi memberikan ijin kepada Pemohon dan saksi merasa tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan wanita yang bernama Gael Robyn tersebut yang berkebangsaan Australia;
  - Bahwa saksi dengan wanita yang bernama Gael Robyn tersebut hidup rukun dan tidak pernah bertengkar, dan bahkan saksi sudah menganggap Gael Robyn seperti kakak saksi sendiri;



- Bahwa menurut saksi Pemohon dapat berlaku adil terhadap saksi maupun anak-anak saksi, karena pemohon orangnya bertanggung jawab;
- Bahwa dari sisi Ekonomi pemohon memiliki Penginapan sepuluh kamar, sehingga saksi yakin pemohon dapat menjamin kebutuhan saksi maupun anak-anak pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

- 6 -

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga menerangkan bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri maupun anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin (menikah) lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ludbey Gael Robyn, oleh karena sebelumnya Pemohon telah memiliki istri yang sah yang bernama Ni Kadek Rasningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;*

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas Pengajuan Permohonan Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Jalan Pasar Gg. IV Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, hal mana telah bersesuaian dengan bukti surat yang bertanda P.10 berupa kartu Keluarga dan bukti Pemohon yang bertanda P.7, berupa kartu tanda penduduk dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pemohon tinggal di Jalan Pasar Gg.IV Desa Sanur Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi fakta bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar

- 7 -

sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil pokok diajukannya Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (1) UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*”;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “*Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*

- a *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
- b *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c *Istri tidak dapat melahirkan keturunan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan kepentingan atau hak orang lain sehingga bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dipertimbangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.10, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketut Gita Kusuma dan saksi I Wayan Sedana menerangkan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang wanita yang bernama Ni Kadek Resningsih pada tanggal 28 Agustus tahun 1990 (bukti P.4) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni berdasarkan bukti P.1 dan P.10;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Kadek Rasningsih (istri pemohon) menerangkan bahwa betul pemohon telah menikah secara adat dengan

- 8 -

seorang perempuan yang bernama Ludbey Gael Robyn (bukti P.3) berupa surat keterangan Nikah antara I Wayan Tirta (pemohon) dengan Ludbey Gael Robyn dihadapan Rohaniawan dan saksi-saksi dan atas pernikahan tersebut saksi sebagai istri pertama Pemohon telah menyetujuinya dan saksi tidak keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan serta tidak merugikan pihak lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun telah ada persyaratan/dasar mengenai seorang suami apabila akan beristri lebih dari seorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian Hakim mendasarkan pada telah adanya Persetujuan dari istri pertama Pemohon yang bernama Ni Kadek Rasningsih yang telah memberikan keterangannya secara langsung dihadapan persidangan yang pada pokoknya telah menyetujui dan merasa tidak keberatan atas pernikahan Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Ludbey Gael Robyn yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan adanya jaminan bahwa pemohon akan berlaku adil serta menjamin keperluan hidup terhadap istri dan anak-anak Pemohon, hal mana dapat dilihat dari pernyataan pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan oleh karena telah adanya ijin dari istri pertama pemohon yakni saksi Ni Kadek Rasningsih, dan berdasarkan fakta dipersidangan istri pertama pemohon tersebut menerangkan hidup berdampingan secara rukun dengan Ludbey Gael Robyn, bahkan saksi menerangkan bahwa wanita Ludbey Gael Robyn sudah dianggap seperti kakaknya sendiri hal mana dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi lainnya sehingga Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut adalah hal yang paling pokok atau mendasar untuk dipertimbangkan karena pada akhirnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan akan membawa dampak yang baik bagi istri-istri pemohon maupun keluarga besar Pemohon sehingga Pemohon tidak kehilangan suatu hubungan rumah tangga yang lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya, pemohon mengajukan permohonan ijin kawin lagi, hal mana kontradiktif/bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat Hindu dengan seorang wanita bernama Ludbey Gael Robyn sebagaimana bukti P.3, hal mana bertentangan dengan dalil

- 9 -

Pemohon dalam surat permohonannya, sehingga dengan demikian untuk lebih baiknya petitum permohonan Pemohon angka 2 akan diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Penetapan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan, oleh karena tidak menghilangkan dan menimbulkan hak dan kewajiban pihak lain, serta hal ini memberikan haknya Pemohon sesuai dengan kepentingan Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama LUDBEY GAEL ROBYN yang telah dilaksanakan secara adat Bali pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015;
- 3 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mencatatkan tentang perkawinan kedua pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftar/dicatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI Nyoman Suryathi, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti.

Hakim

NI Nyoman Suryathi, SH.

I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH. MH.

- 10 -

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Daftar : 30.000,-
2. ATK/Adm : 50.000,-
3. Panggilan : 125.000,-
4. Redaksi : 5.000,-
5. Meterai : 6.000,- +

Jumlah : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP.: 1957 1231 197603 1 002

CATATAN :

----- Dicatat disini, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Agustus 2016, Nomor : 322/Pdt.P/2016/PN.DPS., ini diberikan kepada/dan atas permintaan Pemohon : I WAYAN TIRTA pada hari : Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- 1 Upah tulis ..... Rp. 3.000,-
- 2 M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 9.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)